



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 57 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.

BAB U KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas berada di hawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang meliputi pelayanan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pengembangan penyienggaraan kesejahteraan sosial serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan rehabilitasi sosial;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;

- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perlindungan dan jaminan sosial;
- d. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- c. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial;
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; UPT Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Dinas.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- b. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- c. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- d. melaksanakan pelaporan keuangan; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 15

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial, serta Rehabilitasi Sosial Disabilitas.

Pasal 18

Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi rehabilitasi sosial disabilitas; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 19

Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial; dan
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas.

Bagian Ketiga
Seksi Rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut Usia

Pasal 20

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang terkait dengan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berbadapan dengan bukom, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksebelitas sosial lanjut usia;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berbadapan dengan bukom, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksebelitas sosial lanjut usia;
 - c. memberikan bimbingan teknis pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berbadapan dengan bukom, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksebelitas sosial lanjut usia;

- d. mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berbadapan dengan bukm, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan kbusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksesbelitas sosial lanjut usia; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial

Pasal 22

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang terkait dengan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan baban penyusunan pedoman pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
 - b. menyiapkan baban dan melaksanakan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
 - c. memberikan bimbingan teknis dalam pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Pasal 24

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang terkait dengan rehabilitasi sosial disabilitas.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan baban penyusunan pedoman pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis;
 - b. menyiapkan baban dan melaksanakan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis;
 - c. memberikan bimbingan teknis dalam penyienggaraan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis;
 - d. mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi penanganan fakir miskin, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengolahan sumber dana sosial.

Pasal 28

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penanganan fakir miskin;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengalangan sumber dana sosial; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 29

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- b. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengalangan Sumber Dana Sosial.

Bagian Ketiga
Seksi Penanganan Fakir Miskin

Pasal 30

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial yang terkait dengan penanganan fakir miskin.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun baban pedoman penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuban sosial ekonomi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan dan komunitas terpencil;
 - b. menyusun pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuban sosial ekonomi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan dan komunitas terpencil;
 - c. memberikan bimbingan dan latihan ketrampilan usaba dalam rangka penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuban sosial ekonomi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan dan komunitas terpencil;
 - d. memantau pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuban sosial ekonomi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan dan komunitas terpencil;

- e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemherdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan dan komunitas terpencil;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan dengan unit dan atau instansi terkait kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemherdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan dan komunitas terpencil;
- g. mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemherdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan dan komunitas terpencil; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diherikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Pasal 32

- (1) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial herada di hawah dan hertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 33

- (1) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan seagian tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemherdayaan Sosial yang terkait dengan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
- (2) Tugas sehagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun hahan pedoman kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda, pelajar, mahasiswa, guru dan masyarakat, memherikan penghargaan pada perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional;
 - h. menyusun pelaksanaan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda, pelajar, mahasiswa, guru dan masyarakat, memherikan penghargaan pada perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional;

- c. memberikan bimbingan teknis kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda, pelajar, mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional;
- d. memantau pelaksanaan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda, pelajar, mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional;
- e. mengendalikan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda, pelajar, mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional;
- f. mengoordinasikan dengan unit-unit dan atau instansi terkait dengan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda, pelajar, mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diherikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Pemherdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengolahan Sumher Dana Sosial

Pasal 34

- (1) Seksi Pemherdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengolahan Sumber Dana Sosial di hawah dan hertanggung jawah kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemherdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengolahan Sumher Dana Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengolahan Sumher Dana Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanganan Fakir Misldn dan Pemherdayaan Sosial yang terkait pemherdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengolahan sumher dana sosial.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun bahan pedoman pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wabana kesejabteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, tenaga kesejabteraan sosial kecamatan serta pembinaan, perizinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan atau pengelolaan sumber dana sosial;
- b. menyusun pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wabana kesejabteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial tenaga kesejabteraan sosial kecamatan serta pembinaan, perizinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan atau pengelolaan sumber dana sosial;
- c. memberikan bimbingan teknis di bidang pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wabana kesejabteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial tenaga kesejabteraan sosial kecamatan serta pembinaan, perizinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan atau pengelolaan sumber dana sosial;
- d. memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wabana kesejabteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, tenaga kesejabteraan sosial kecamatan serta pembinaan, perizinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan atau pengelolaan sumber dana sosial;
- e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wabana kesejabteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, tenaga kesejabteraan sosial kecamatan serta pembinaan, perizinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan atau pengelolaan sumber dana sosial;
- f. mengkoordinasikan dengan unit dan atau instansi lain pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wabana kesejabteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, tenaga kesejabteraan sosial kecamatan serta pembinaan, perizinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan atau pengelolaan sumber dana sosial; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 37

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, serta perlindungan sosial korban bencana sosial.

Pasal 38

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perlindungan sosial korban bencana sosial; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 39

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- b. Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial ; dan
- c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

Bagian Ketiga
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Pasal 40

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 41

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terkait dengan perlindungan sosial korban bencana alam.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan baban penyusunan pedoman kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemuliban dan penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana;
 - b. menyiapkan baban dan melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemuliban dan penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana;
 - c. memberikan bimbingan teknis kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemuliban dan penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana;
 - d. mengawasi pelaksanaan kegiatan kesiap-siagaan, mitigasi, tanggap darurat, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Penyeienggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 42

- (1) Seksi Penyeienggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyeienggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 43

- (1) Seksi Penyeienggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan baban penyusunan pedoman penyeienggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan program keluarga barapan;
 - b. menyiapkan baban dan melaksanakan kegiatan penyeienggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan program keluarga barapan;
 - c. memberikan bimbingan teknis penyeienggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan program keluarga barapan;
 - d. memantau pelaksanaan kegiatan penyeienggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan program keluarga barapan;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyeienggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan program keluarga barapan;
 - f. mengkoordinasikan dengan unit dan atau instansi lain pelaksanaan kegiatan penyeienggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan program keluarga barapan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Pasal 44

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 45

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terkait perlindungan sosial korban bencana sosial.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun kebijakan umum dan pedoman teknis terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, warga negara migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, warga negara migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
 - c. melaksanakan identifikasi, *asesment* serta penjangkauan cepat dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, warga negara migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
 - d. menyediakan pelayanan konsultasi dan konseling serta intervensi psikososial terhadap korban bencana sosial dan warga negara migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
 - e. menyediakan dan mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta bantuan sosial terhadap korban bencana sosial dan warga negara migran bermasalah;
 - f. melakukan reassesment dan pemulangan penanganan warga negara migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanganan dan warga negara migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII BIDANG PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 47

Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial, pengembangan publikasi dan penyuluhan sosial, serta pengembangan kerjasama dan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial.

Pasal 48

Bidang Pengembangan Penyeienggaraan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan publikasi dan penyuluhan sosial;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan kerjasama dan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 49

Bidang Pengembangan Penyeienggaraan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- b. Seksi Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial; dan
- c. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketiga Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pasal 50

- (1) Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 51

- (1) Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Penyeienggaraan Kesejahteraan Sosial yang terkait dengan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengembangan pelayanan sosial, kajian program kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan model kesejahteraan sosial, uji coba pengembangan model kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas warga binaan sosial serta pembinaan lanjut di bidang kesejahteraan sosial;

- b. menyiapkan baban dan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial, kajian program kegiatan kesejabteraaan sosial, pengembangan model kesejabteraaan sosial, uji coba pengembangan model kesejabteraaan sosial, pengembangan kapasitas warga binaan sosial serta pembinaan lanjut di bidang kesejabteraaan sosial;
- c. memberikan bimbingan teknis kegiatan pelayanan sosial, kajian program kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan model kesejabteraaan sosial, uji coba pengembangan model kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas warga binaan sosial serta pembinaan lanjut di bidang kesejabteraaan sosial;
- d. memantau terbadap pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial, kajian program kegiatan kesejabteraaan sosial, pengembangan model kesejabteraaan sosial, uji coba pengembangan model kesejabteraaan sosial, pengembangan kapasitas warga binaan sosial serta pembinaan lanjut di bidang kesejabteraaan sosial; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial

Pasal 52

- (1) Seksi Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 53

- (1) Seksi Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Penyeienggaraan Kesejabteraaan Sosial yang terkait dengan pengembangan publikasi dan penyuluhan sosial.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan baban perumusan pedoman pengembangan publikasi kegiatan usaha kesejabteraaan sosial penyuluhan sosial, pengelolaan *website*, pengembangan inovasi teknologi informasi kesejabteraaan sosial;
 - b. menyiapkan baban dan pelaksanaan kegiatan publikasi kegiatan usaha kesejabteraaan sosial penyuluhan sosial, pengelolaan *website*, pengembangan inovasi teknologi informasi kesejabteraaan sosial;
 - c. memberikan bimbingan teknis publikasi kegiatan usaha kesejabteraaan sosial penyuluhan sosial, pengelolaan *website*, pengembangan inovasi teknologi informasi kesejahteraan sosial;
 - d. memantau terbadap pelaksanaan publikasi kegiatan usaha kesejabteraaan sosial penyuluhan sosial, pengelolaan *website*, pengembangan inovasi teknologi informasi kesejabteraaan sosial; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pengembangan Kerjasama dan
Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pasal 54

- (1) Seksi Pengembangan Kerjasama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Kerjasama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 55

- (1) Seksi Pengembangan Kerjasama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Penyeienggaraan Kesejahteraan Sosial yang terkait pengembangan kerjasama dan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan pedoman pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan pembuatan jejaring;
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan pembuatan jejaring;
 - c. memberikan bimbingan teknis di bidang pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan pembuatan jejaring;
 - d. memantau terhadap pelaksanaan pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan pembuatan jejaring; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 56

- (1) Pada masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB IX
UPT DINAS

Pasal 57

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pemmjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 58

Dalam bal Kepala Dinas berbalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawabannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawaban.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawaban, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawaban.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawaban masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Organisasi Perangkat Daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan peraturan sebelumnya.

BAB XIU KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 47 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 6 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015
BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 57

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 57 TAHUN 2016
TANGGAL : 6 DESEMBER 2016**



BUPATI PACITAN



INDARTATO